



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 532 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu melakukan penyempurnaan terhadap tata cara dan prosedur pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum dapat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman teknis pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Formulir yang digunakan dalam Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/PL.02.2-KPT/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 532 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya terkait pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pedoman teknis tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. rincian program dan jadwal;
2. persiapan penyerahan dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. persiapan penyerahan dukungan oleh pasangan calon perseorangan;
4. penyerahan dokumen syarat dukungan;
5. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
6. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
7. perbaikan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
8. penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan;
9. verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan;
10. verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;
11. tanggapan atas dukungan; dan
12. penetapan pemenuhan syarat dukungan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

11. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
12. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
14. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang terdiri dari penyerahan syarat dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan adalah sebagaimana ditentukan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Pengumuman penyerahan dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
b.	Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 27 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
f.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Kamis, 30 Mei 2024	Senin, 3 Juni 2024
g.	Verifikasi faktual kesatu	Senin, 3 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024
h.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	Senin, 17 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
i.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
j.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
k.	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 1 Juli 2024	Minggu, 7 Juli 2024
l.	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	Senin, 8 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
m.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 18 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
n.	Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Minggu, 21 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
o.	Verifikasi faktual kedua	Rabu, 24 Juli 2024	Jumat, 2 Agustus 2024
p.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan	Sabtu, 3 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
q.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
r.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
s.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	Kamis, 8 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

BAB III
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN
OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum Persiapan Penyerahan Dukungan

1. KPU

Dalam rangka persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. membentuk layanan *helpdesk* persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. menyiapkan instrumen Silon.

2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Untuk menyelenggarakan tahapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. menetapkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. membentuk tim pendukung fasilitasi penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan;
- d. menyiapkan kebutuhan tempat dan pengamanan untuk penyerahan dukungan; dan
- e. membuka layanan tim *helpdesk* untuk pembukaan akses silon dan konsultasi Pasangan Calon perseorangan.

B. Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait Jumlah Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan jumlah dukungan dan sebaran melalui keputusan tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi dan kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024. Keputusan tersebut terdiri atas:

1. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - 2) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - 3) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - 4) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - 5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.
 - b. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih

- tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang bersumber dari Keputusan KPU Provinsi di 36 (tiga puluh enam) wilayah provinsi tentang daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir (tidak termasuk Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta).
- c. Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Jumlah kabupaten/kota untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - e. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan jumlah sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.
 - f. Dalam hal jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi berjumlah genap maka hitungan jumlah persebaran adalah $50\%+1$ (lima puluh persen plus satu).
2. Jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:
- a. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - 1) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - 2) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

- harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- 3) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - 4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - 5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di 485 (empat ratus delapan puluh lima) wilayah kabupaten/kota mengenai daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 (tidak termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
 - c. Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Jumlah kecamatan untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), bersumber dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - e. Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan jumlah sebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.

- f. Dalam hal kecamatan di suatu kabupaten/kota berjumlah genap, maka hitungan jumlah persebaran adalah 50%+1 (lima puluh persen plus satu).
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diunggah di portal jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

C. Instrumen Pencalonan

1. Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. KPU menyiapkan instrumen pencalonan yang dapat digunakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan Pasangan Calon perseorangan dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. KPU memberikan akses pembacaan data Silon secara berjenjang kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Tim Pendukung

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pendukung fasilitasi pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024 yang dapat terdiri dari:

1. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
2. Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon.
3. Ketua bertugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan jalannya kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
 - b. mewakili tim untuk komunikasi internal satuan kerja dan eksternal;
 - c. memimpin rapat-rapat;

- d. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon;
 - e. menerima dan meminta laporan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon kepada Sekretaris; dan
 - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan.
4. Koordinator Pengawasan bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 5. Koordinator Administrasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 6. Koordinator Teknis bertugas:
 - a. mengkoordinir teknis penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. mengkoordinir kesekretariatan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan tugas tim *helpdesk* dan tim umum dengan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - e. menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua; dan
 - f. menerima arahan dan tugas dari ketua dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab.
 7. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi bertugas mengarahkan, membimbing, mengevaluasi, dan mengawasi dokumentasi dan

publikasi pelaksanaan kegiatan penyerahan dukungan, verifikasi, dan penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.

8. Tim Verifikasi bertugas:
 - a. menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - c. melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
9. Tim *Helpdesk* bertugas:
 - a. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon perseorangan terkait proses penginputan data; dan
 - b. melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan.
10. Tim Umum bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan, serta dokumentasi dan publikasi.

E. Fasilitasi Tempat dan Pengamanan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun perencanaan lokasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kepolisian setempat terkait pengamanan selama proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

F. Koordinasi dengan Pasangan Calon Perseorangan

1. Pembukaan Akses Silon bagi Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon dalam melaksanakan penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menginformasikan pembukaan akses Silon kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - c. informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat tata cara permohonan akses Silon untuk Pasangan Calon perseorangan;
 - d. tim *helpdesk* memberikan *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON.PERSEORANGAN.KWK kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - e. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Silon bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses Silon;
 - f. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Pasangan Calon perseorangan setelah membuka akses Silon;
 - g. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah:
 - 1) Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon yang diserahkan oleh Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) Tanda Pembukaan Akses Silon.
 - h. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon Pasangan Calon perseorangan ke dalam Berita Acara Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan penyerahan dukungan atau penyerahan dukungan; dan
 - i. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah Berita Acara Pembukaan Akses Silon.
2. Layanan Tim *Helpdesk* dan Sosialisasi
- a. Tim *Helpdesk* melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan terkait penginputan data dan pengunggahan dokumen;

- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan konsultasi dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
 - c. pelayanan konsultasi dapat berupa:
 - 1) tatap muka;
 - 2) melalui telepon;
 - 3) melalui surat elektronik; dan/atau
 - 4) media komunikasi lainnya.
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon perseorangan mengenai:
 - 1) penyerahan dukungan;
 - 2) mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan perseorangan; dan
 - 3) tata cara penggunaan Sison.
 - e. sosialisasi dilakukan sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan peserta Pemilihan.
3. Rencana Pendaftaran
- a. Tim *Helpdesk* berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu penyerahan dukungan dan meminta surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Pasangan Calon perseorangan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan melakukan penyerahan dukungan pada jadwal yang sama, agar tidak terdapat benturan jadwal, sesuai dengan kondisi satuan kerja masing-masing;
 - c. pengaturan jadwal sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengutamakan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan surat pemberitahuan rencana jadwal penyerahan dukungan terlebih dahulu.

BAB IV
PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN OLEH BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

A. Pembukaan Akses Silon

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat memperoleh *template* Surat Permohonan Pembukaan Akses Silon menggunakan formulir Model PERMOHONAN.SILON. PERSEORANGAN.KWK dari Tim *Helpdesk* atau melalui Silon.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyampaikan Surat Pembukaan Akses Silon yang telah diisi dan ditandatangani.
3. Dalam pengelolaan data dan dokumen pencalonan Pemilihan, Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk seorang admin Silon.
4. Bakal Pasangan Calon perseorangan mengajukan permohonan pembuatan akun Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Permohonan pembuatan akun Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat penunjukan admin Silon yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. salinan KTP-el admin Silon.
6. Admin Silon Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan aktivasi akun Silon melalui *link* yang diterima pada surat elektronik (*email*) yang telah didaftarkan, setelah memperoleh Tanda Pembukaan Akses Silon dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Data dan dokumen admin Silon yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1

Data dan Dokumen Admin Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan

JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
Admin Pasangan Calon Perseorangan (1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

B. Penunjukan Petugas Penghubung dan Operator Silon

1. Petugas Penghubung

- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dibantu oleh petugas penghubung;
- b. petugas penghubung dilengkapi dengan surat penunjukan petugas penghubung oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- c. surat penunjukan sebagai petugas penghubung disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan KTP-el petugas penghubung;
- d. petugas penghubung bertugas:
 - 1) sebagai penghubung penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) sebagai penanggung jawab administratif dalam proses pencalonan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 3) mengkomunikasikan informasi mengenai proses pencalonan Pasangan Calon perseorangan.

2. Operator Silon

Dalam melakukan tugasnya, Admin Silon Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat dibantu oleh operator Silon.

Data dan dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon Bakal Pasangan Calon perseorangan yang diunggah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2

Data dan Dokumen Petugas Penghubung dan Operator Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DATA	INPUT DATA	UNGGAH DOKUMEN
1.	Petugas Penghubung (bisa lebih dari 1 orang)	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama pp Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan
2.	Operator Silon Pasangan Calon	Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Nama Pasangan Calon Jabatan Nomor HP Email Alamat sesuai KTP-el Alamat Domisili	1. KTP-el 2. Surat Penunjukan

C. Penginputan Data Pasangan Calon Perseorangan

Pada tahapan persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, admin/operator Silon Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data Bakal Pasangan Calon perseorangan melalui Silon. Rincian data Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4

Data Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

NO	JENIS DATA	INPUT DATA
1.	Profil	Nama lengkap Nomor Induk Kependudukan Tempat/tanggal lahir/Umur Jenis Kelamin Status Perkawinan Agama Alamat Tempat Tinggal sesuai KTP-el Alamat tempat tinggal domisili Alamat Surat Elektronik Nomor Telp/HP Pekerjaan
2.	Informasi Disabilitas	Ya/Tidak Keterangan Jenis Disabilitas

D. Pengumpulan Dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon Calon perseorangan mengumpulkan syarat dukungan dengan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN dengan ketentuan:
 - a. *template* surat pernyataan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya atau menggunakan *template* surat pernyataan yang disertai dengan nomor telepon dan *email teleconference* pendukung;
 - b. pernyataan mendukung kepada bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - c. ditempel dengan fotokopi KTP-el milik pendukung;
 - d. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan KTP-el (kecuali pekerjaan); dan
 - e. ditandatangani oleh pendukung.
2. Dalam hal pendukung tidak dapat menyertakan KTP-el, pendukung dapat melampirkan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan disertai foto berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah mengumpulkan dukungan menggunakan *template* yang sama dengan Pemilihan sebelumnya, nomor telepon dan *email teleconference* dapat dicantumkan pada bagian yang kosong.
 4. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu:
 - a. berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
 - b. penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau data penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. berdomisili di daerah pemilihan; dan
 - d. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 5. Dalam hal identitas usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tertera pada dokumen kependudukan tidak memenuhi persyaratan pendukung dan merupakan data yang tidak sesuai karena ada perubahan, maka pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
 6. Syarat berdomisili di daerah Pemilihan dikecualikan bagi dokumen kependudukan pendukung pada daerah pemekaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk karena pendukung belum melakukan perubahan administrasi kependudukan, sepanjang pendukung tersebut masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan sesuai daerah pemilihan.
 7. Dalam hal pendukung tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada formulir surat pernyataan dukungan, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.
- E. Penginputan Data Dukungan Pasangan Calon perseorangan ke dalam Silon
1. Admin dan/atau operator Silon Bakal Pasangan Calon perseorangan menginput data pendukung ke dalam Silon.

2. Penginputan data pendukung dilakukan berdasarkan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dalam formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang sudah ditandatangani pendukung.
3. Dalam hal pendukung tidak mencantumkan nomor telepon dan *email teleconference*, kolom tersebut dapat diisi dengan tanda yang dapat dimaknai tidak terdapat data.
4. Penginputan data pendukung ke dalam Silon dapat dilakukan secara kolektif dengan menggunakan *template* format excel yang dapat diperoleh dari Tim *Helpdesk*.

F. Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. setelah melakukan penginputan data pendukung, admin dan/atau operator Silon Pasangan Calon perseorangan dapat mengunduh formulir dari Silon. Adapun dokumen yang dapat diunduh yaitu:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
2. Pasangan Calon perseorangan menandatangani di atas meterai dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. dokumen yang telah ditandatangani dipindai dan diunggah ke dalam Silon;
4. dokumen yang diunggah agar dipastikan dapat dibuka, diakses, dan terbaca dengan jelas;
5. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berupa naskah asli bentuk fisik dan naskah digital melalui Silon;
6. dokumen naskah asli bentuk fisik dimasukkan ke dalam map dengan mencantumkan nama Bakal Pasangan Calon perseorangan ditulis dalam huruf kapital pada bagian muka map; dan
7. adapun daftar dokumen persyaratan pendukung tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5

Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk fisik;2. dokumen asli bentuk digital;3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;5. diisi dengan lengkap;6. formulir sesuai dengan <i>template</i>;7. ditandatangani pasangan calon, bermeterai Rp10.000,-;8. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan9. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
2.	Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk fisik;2. dokumen asli bentuk digital3. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;4. memuat nama Pasangan Calon perseorangan;5. memuat jumlah dukungan;6. diisi dengan lengkap;7. formulir sesuai dengan <i>template</i>;8. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai Rp10.000,-;9. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital;10. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon; dan11. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
3.	Surat pernyataan	<ol style="list-style-type: none">1. kelengkapan dokumen asli bentuk

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
	dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; 4. diisi dengan lengkap; 5. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dokumen kependudukan lainnya; 6. identitas yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan (kecuali pekerjaan); 7. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; 8. ditandatangani oleh pendukung; dan 9. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
4.	Surat pernyataan identitas pendukung, dalam hal terdapat perbedaan nama dan usia	1. kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. diisi dengan lengkap; 4. memuat pernyataan pendukung; 5. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; 6. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan; dan 7. naskah digital bentuk .pdf diunggah bersama dengan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN.

G. Ketentuan bagi Bakal Calon dengan Status Pekerjaan Tertentu

Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:

- a. bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan pada saat tahapan penyerahan dukungan oleh bakal Pasangan Calon perseorangan;
- b. bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat tahapan penyerahan dukungan oleh bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
- c. bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan tersebut harus diserahkan tahapan penyerahan dukungan oleh bakal Pasangan Calon perseorangan.

H. Pengunggahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, admin/operator Sikon Pasangan Calon perseorangan mengunggah dokumen sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6

Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen asli bentuk digital;2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai;4. memuat pernyataan pengunduran diri

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR
	anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	calon; 5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; 6. merupakan dokumen yang sah; dan 7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.
2.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara	1. dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 4. memuat laporan pencalonan calon; 5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; 6. merupakan dokumen yang sah; dan 7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB
3.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu	1. dokumen asli bentuk digital; 2. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; 3. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; 4. memuat pernyataan pengunduran diri calon; 5. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; 6. merupakan dokumen yang sah; dan 7. naskah digital bentuk .pdf maksimal 1 MB.

BAB V PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

- A. Pengumuman Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan
1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan melalui laman dan/atau media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 2. Selain media sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan pengumuman melalui papan pengumuman, atau media luar ruang (seperti spanduk/*billboard*, dan/atau lain sebagainya, atau media cetak dan/atau media elektronik.
 3. Pengumuman penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan memuat informasi:
 - a. persyaratan minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan penyebarannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. waktu dan tempat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diserahkan.
- B. Pelaksanaan Penyerahan Dukungan
1. Penyerahan dukungan dilaksanakan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenis Pemilihan dan daerah pemilihan pasangan calon perseorangan.
 2. Masa penyerahan dukungan dilaksanakan tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.
 3. Waktu penyerahan pada tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat.
 4. Waktu penyerahan pada tanggal 12 Mei 2024 dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.
 5. Pasangan Calon perseorangan melakukan *submit* menyerahkan data dan dokumen dukungan melalui Silon.

6. Selain melalui Silon, Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK
7. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari pertama sampai Hari keempat masa penyerahan dukungan, Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan penyerahan dukungan pada Hari setelahnya pada waktu penyerahan dukungan.
8. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan hadir melampaui waktu penyerahan dukungan di Hari terakhir masa penyerahan dukungan maka penyerahan dukungan tidak dapat diterima.
9. Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan hingga seluruh proses diselesaikan.

C. Pemeriksaan Kehadiran Penyerahan Dukungan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan kehadiran pada masa penyerahan dukungan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dukungan dilakukan pada masa penyerahan dukungan dengan cara:
 - a. penentuan waktu penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan waktu pengisian buku registrasi yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung;
 - b. pengisian buku registrasi dilakukan di tempat penyerahan dukungan dan disaksikan oleh tim penyerahan dukungan; dan
 - c. waktu yang diisi pada buku registrasi berdasarkan penghitungan waktu yang akurat dan dapat menggunakan waktu yang diatur jaringan serta disediakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. menginput waktu penyerahan dukungan ke dalam Silon;

3. memastikan kehadiran Bakal Pasangan Calon n perseorangan dan/atau petugas penghubung;
4. memeriksa surat kuasa petugas penghubung, dalam hal bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat penyerahan dokumen syarat dukungan dan penyerahan dokumen syarat dukungannya diwakili oleh petugas penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan;
5. mencermati identitas Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung yang melakukan penyerahan dukungan dengan data yang tertera dalam Silon.

D. Pemeriksaan Dokumen bagi Bakal Calon dengan Status Pekerjaan Tertentu

1. Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau anggota Aparatur Sipil Negara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan:
 - a. surat pengunduran diri diterbitkan sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu;
 - b. surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. laporan pencalonan yang diterbitkan sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Indikator dan kesimpulan pemeriksaan dokumen dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7

Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	PENYERAHAN DUKUNGAN
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; c. memuat pernyataan pengunduran diri calon; d. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan e. merupakan dokumen yang sah.	Ada/ Tidak Ada dan/atau Benar/Tidak Benar
2.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;	Ada/ Tidak Ada dan/atau Benar/Tidak Benar

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	PENYERAHAN DUKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; c. memuat laporan pencalonan calon; d. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; dan e. merupakan dokumen yang sah. 	
3.	Surat pengajuan pengunduran diri yang diterbitkan sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital; 2. Indikator Kebenaran: <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama calon, ditandatangani di atas meterai; c. memuat pernyataan pengunduran diri calon; d. ditujukan kepada pejabat yang berwenang; e. merupakan dokumen yang sah. 	Ada/ Tidak Ada dan/atau Benar/Tidak Benar

E. Pemeriksaan Penyerahan Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dalam bentuk fisik dan bentuk digital dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK; dan
 - b. jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan
 - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
3. Ketentuan pemeriksaan persyaratan dukungan dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8

Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
1.	surat penyerahan dukungan minimal pemilih menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK	1. Indikator Kelengkapan: <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen asli bentuk fisik; dan b. dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. formulir sesuai dengan <i>template</i>; 	Ada/Tidak Ada dan/atau Sesuai/Tidak Sesuai

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
		e. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan, bermeterai cukup; dan f. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital.	
2.	rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN. KWK	1. Indikator Kelengkapan: a. dokumen asli bentuk fisik; dan b. dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. memuat rekapitulasi jumlah dukungan; d. diisi dengan lengkap; e. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; f. ditandatangani Pasangan Calon perseorangan dan bermeterai cukup; g. formulir naskah fisik sesuai dengan naskah digital; dan h. merupakan hasil <i>generate</i> dari Silon.	Ada/Tidak Ada dan/atau Sesuai/Tidak Sesuai
3.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;	(dihitung sebagai pendukung)

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	KESIMPULAN PENYERAHAN DUKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan dokumen kependudukan lainnya; e. identitas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>template</i>; dan h. ditandatangani oleh pendukung. 	
4.	<p>Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. diisi dengan lengkap; c. memuat pernyataan pendukung; d. formulir sesuai dengan <i>template</i>; dan e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan. 	<p>(dihitung sebagai pendukung bersama formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN)</p>

F. Status Penyerahan Dukungan

1. Dalam hal dokumen calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, tidak ada dan/atau tidak benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
2. Dalam hal dokumen calon perseorangan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf C, ada dan benar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf D.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan telah sesuai; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung telah memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan berupa:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
 - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
5. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:


- a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap;
 - b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
 7. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dinyatakan dikembalikan, Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 8. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 9. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.
 10. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
 11. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
 12. Grafik syarat jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan pada masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c hingga verifikasi faktual kedua dapat dilihat dalam Grafik 1.
 13. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.

14. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon perseorangan melalui Silon.
15. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, dan berita acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
16. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.

G. Rekapitulasi Penyerahan Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi penyerahan dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU

Grafik1. Syarat Jumlah Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan Mulai Masa Penyerahan Dukungan Hingga Verifikasi Faktual Kedua



Keterangan:

Tanda kotak berwarna merah berarti Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal sebagaimana ditentukan.

BAB VI

VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Bakal Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Verifikasi Administrasi

1. Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:

- a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
 - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.
3. Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dapat terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
 - 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 2) kesamaan nomor induk kependudukan; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
- a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
 - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang

- dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
 - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dukungan pada masa verifikasi administrasi sebagaimana terinci pada Tabel 9.
 6. Adapun mekanisme verifikasi administrasi secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 9
Verifikasi Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon
Perseorangan

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	VERIFIKASI ADMINISTRASI
1.	surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; b. memuat nama Pasangan Calon perseorangan; c. diisi dengan lengkap; d. ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah; e. identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan; f. alamat berada dalam daerah pemilihan; g. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; dan h. ditandatangani oleh pendukung.	Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai pendukung
2.	Surat pernyataan apabila terdapat perbedaan nama dan usia, menggunakan formulir Model	1. Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital. 2. Indikator Kebenaran: a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;	Ada/ Tidak Ada dan/atau Benar/Tidak Benar

NO	JENIS DOKUMEN	INDIKATOR	VERIFIKASI ADMINISTRASI
	PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK	b. diisi dengan lengkap; c. memuat pernyataan pendukung; d. formulir sesuai dengan <i>template</i> ; dan e. ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan.	

Tabel 10
Mekanisme Verifikasi Administrasi

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
1.	Kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung	a. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; b. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan c. data pendukung dalam Silon.	Nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sesuai dengan nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah serta data pendukung dalam Silon	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
2.	<p>a. kelengkapan tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lain pendukung; dan</p> <p>b. kelengkapan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan.</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol jari tangan atau jari lainnya</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>
3.	<p>Keberadaan pendukung dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu terakhir, daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir, dan/atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan</p>	<p>a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;</p> <p>b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) terakhir</p> <p>c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Pendukung Pasangan Calon perseorangan terdapat dalam DPT Pemilu terakhir, DP4 terakhir, dan/atau DPS pemilihan yang sedang dimutakhirkan</p>	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika pada hasil analisis pendukung mengindikasikan tidak terdaftar dalam DPT, DPS, dan DP4, verifikator melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan yang tercantum</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				<p>dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dengan isian Silon.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jika sesuai dinyatakan TIDAK MEENUHI SYARAT; atau2. Jika tidak sesuai, verifikator dapat melakukan pengecekan melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/ Selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan tersebut ditemukan:<ol style="list-style-type: none">a. data pendukung terdaftar sebagai Pemilih maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT;

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				b. data pendukung tidak terdaftar sebagai Pemilih maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
4.	Kesesuaian antara alamat pendukung dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dan/atau dokumen kependudukan	Alamat pendukung sesuai dengan kabupaten/kota dan daerah pemilihan	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
5.	Kesesuaian syarat umur dan pekerjaan pendukung	a. fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah pendukung; dan	a. Usia pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang	Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT. Jika salah satu atau lebih dari satu indikator tidak dapat

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
		b. surat pernyataan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK beserta bukti pendukungnya.	sah menunjukkan pendukung telah berusia 17 tahun atau lebih; b. Pekerjaan pendukung yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang dilarang; atau c. Surat pernyataan pendukung memuat pernyataan bahwa: 1) pendukung telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun dan disertai dengan bukti	terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			<p>perkawinan dari Lembaga yang berwenang; dan/atau</p> <p>2) pendukung tidak sedang memiliki jenis pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan untuk menjadi pendukung Pasangan Calon perseorangan.</p>	
6.	Verifikasi kegandaan	Hasil Analisis Kegandaan	<p>a. Tidak terdapat kesamaan data pendukung yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">1) nama;2) nomor induk kependudukan;3) jenis kelamin;4) tempat lahir; dan5) tanggal lahir.	<p>Jika indikator dapat dipenuhi, maka dukungan dinyatakan MEMENUHI SYARAT.</p> <p>Jika indikator tidak dapat terpenuhi, maka dukungan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.</p>

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
			b. Tidak terdapat kesamaan nomor induk kependudukan.	Untuk dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan: 1. Jika dukungan ganda identik dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain yang telah dinyatakan MEMENUHI SYARAT pada verifikasi administrasi, dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diverifikasi administrasi perbaikan dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT; 2. Jika dukungan ganda identik dengan dengan dukungan Pasangan Calon perseorangan lain yang BELUM MEMENUHI SYARAT

NO	ITEM PEMERIKSAAN	DATA/DOKUMEN YANG DIPERIKSA	INDIKATOR KEABSAHAN	STATUS DAN TINDAK LANJUT
				atau TIDAK MEMENUHI SYARAT pada verifikasi administrasi tetapi Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, dukungan Pasangan Calon perseorangan yang diverifikasi administrasi perbaikan dinyatakan MEMENUHI SYARAT terhadap status kegandaan.

C. Status Verifikasi Administrasi

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
2. Dukungan belum memenuhi syarat, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.

Contoh penghitungan:

- Syarat dukungan minimal suatu daerah sejumlah 100 (seratus) pendukung.
- Dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 90 (sembilan puluh) pendukung.
- Dukungan belum memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 40 (empat puluh) pendukung.
- Dukungan tidak memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 30 (tiga puluh) pendukung.

Maka dukungan Pasangan Calon perseorangan XY untuk mengikuti verifikasi faktual kesatu yaitu:

$$\text{MS} + \text{BMS} = 90 + 40 = 130 \text{ pendukung}$$

3. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual.
4. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.
6. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan melalui Silon.

E. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB VII

VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Ketentuan Umum

1. Verifikasi faktual kesatu dapat diikuti oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya berdasarkan hasil verifikasi administrasi.
2. Verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS dan dapat dibantu oleh PPK.
3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan pada Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

B. Penyusunan Lembar Kerja Verifikasi Faktual

1. KPU Kabupaten/Kota menarik nama pendukung dari dalam Silon melalui lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
2. KPU Kabupaten/Kota mencetak lembar kerja verifikasi faktual dan mendistribusikan kepada PPS.

C. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

1. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung yang memenuhi syarat verifikasi administrasi menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
2. Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
3. Verifikasi faktual kesatu dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;

- c. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
 - d. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yang jelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital.
4. Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
 5. Verifikator dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain setempat dalam melaksanakan verifikasi faktual.
 6. Verifikator mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan.
 7. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja.
 8. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan.
 9. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
 - a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - b. telah meninggal dunia; dan

- c. tidak dapat ditemui.
 10. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.
 11. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan.
- D. Penginputan Hasil Verifikasi Faktual ke dalam Silon
1. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan hasil verifikasi faktual ke dalam Silon setelah menerima lembar kerja menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
 2. Penginputan hasil ke dalam Silon disertai penetapan status dukungan berdasarkan informasi yang tertera pada lembar kerja pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
- E. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
1. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu.
 2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 3. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
 4. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK.

- F. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
1. KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu;
 - b. proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dihadiri oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain;
 - d. dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan;
 - e. dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan atau nama lain kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan;
 - f. dalam hal sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran;

- g. dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran;
 - h. dalam hal jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon perseorangan; dan
 - i. menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA.
2. KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah melaksanakan verifikasi faktual kesatu;
 - b. proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dihadiri oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain; dan
 - d. menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA.

G. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu setelah rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota selesai dilaksanakan.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
3. KPU Provinsi menjumlahkan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota.
4. KPU Provinsi menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan dari kabupaten/kota yang terdapat pendukung yang memenuhi syarat.
5. Dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sama atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, kurang dari jumlah dukungan minimal pemilih, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan.
7. Dalam hal sebaran dukungan, kurang dari syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.
8. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan/atau belum memenuhi syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan dan melakukan penyerahan dukungan perbaikan.

9. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV.

H. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB VIII

PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Ketentuan Umum

Perbaikan dan penyerahan dukungan perbaikan hanya dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan yang berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan dan sebaran.

B. Perbaikan Dukungan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Perbaikan dukungan dan/atau sebaran dapat dilakukan pada:
 - a. desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan atau nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 - b. desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan atau nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:
 - a. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi; dan/atau
 - b. dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dukungan minimal Pemilih.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan memastikan penginputan nomor induk kependudukan pendukung benar agar pemeriksaan keberadaan dalam daftar pemilih dapat dilakukan secara tepat.
4. Bakal Pasangan Calon perseorangan agar tidak mengajukan dukungan perbaikan berupa:
 - a. dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu.
5. Bakal Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.

Contoh penghitungan:

- Syarat dukungan minimal adalah 1.000 (seribu) pendukung dan tersebar di 6 (enam) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 945 (sembilan ratus empat puluh lima) pendukung di 4 (empat) kecamatan.

Maka, dukungan Pasangan Calon perseorangan XY masih kurang sebanyak 55 (lima puluh lima) pendukung dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran masih kurang 2 (dua) kecamatan. Dengan demikian, Pasangan Calon perseorangan XY harus menyerahkan dukungan pada masa perbaikan minimal sebanyak:

$\begin{aligned} \text{Jumlah} &= 2 \times \text{kekurangan} \\ &= 2 \times 55 = 110 \text{ pendukung; dan} \\ \text{Sebaran} &= 2 \text{ kecamatan} \end{aligned}$

BAB IX

PENYERAHAN PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

- A. Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan
1. Penyerahan perbaikan dukungan dan sebaran dilaksanakan pada masa penyerahan dukungan perbaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyerahan dapat dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung;
 - b. penyerahan dukungan perbaikan dilakukan setelah selesai melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.
 2. Selain melalui Silon, Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan 1 (satu) rangkap bentuk fisik dokumen jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
- B. Pemeriksaan Perbaikan Dokumen Dukungan
1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dan bentuk digital dokumen jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK.
 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bentuk digital sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan
 - b. surat pernyataan identitas pendukung menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK.
- C. Status Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan
1. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
 - a. jumlah dukungan lengkap;

- b. jumlah dukungan sesuai; dan
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi 2 (dua) kali kekurangan jumlah dukungan dan memenuhi kekurangan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyimpan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan kepada Pasangan Calon perseorangan:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dokumen syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU; dan
 - b. berita acara penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
3. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
 - a. jumlah dukungan tidak lengkap;
 - b. jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
 - c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi 2 (dua) kali kekurangan jumlah dukungan dan/atau tidak memenuhi kekurangan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
4. Dalam hal status penyerahan dokumen dinyatakan dikembalikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir Model BA.PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK.
5. Dalam hal status penyerahan dokumen syarat dukungan dikembalikan, Bakal Pasangan Calon perseorangan memperbaiki data dan dokumen syarat dukungan.
6. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
7. Data dan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang telah diperbaiki diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dokumen syarat dukungan.

8. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan yang melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi kekurangan jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik.
9. Selain mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian.
10. Tanda penerimaan dan/atau tanda pengembalian ditandatangani oleh tim penyerahan dukungan dan Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung.
11. Berita acara penerimaan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dapat diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Bakal Pasangan Calon perseorangan melalui Silon.
12. Formulir penerimaan, tanda pengembalian, Berita Acara penerimaan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
13. Admin Silon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda penerimaan, berita acara penerimaan, dan/atau tanda pengembalian yang sudah ditandatangani ke dalam Silon.

D. Rekapitulasi Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi penyerahan perbaikan dukungan setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen Pasangan Calon perseorangan yang melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU.

3. Setelah melaksanakan proses penerimaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan dari Pasangan Calon perseorangan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengunggah dokumen tanda terima ke dalam Silon.
4. Apabila pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan hingga seluruh proses diselesaikan.

BAB X

VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Ketentuan Umum

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima dengan ketentuan:
 - a. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi perbaikan untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - c. KPU Kota melakukan verifikasi administrasi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat Bakal Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, KPU Kabupaten/Kota dapat membantu pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan KPU Provinsi untuk dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Verifikasi Administrasi Perbaikan

1. Verifikasi administrasi perbaikan dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan untuk memeriksa:

- a. kesesuaian antara nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dibubuhi meterai dan ditandatangani/dicap jempol jari tangan atau jari lainnya oleh pendukung;
 - c. terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
 - d. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan untuk memastikan pendukung telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat penyerahan dukungan atau sudah pernah kawin;
 - f. pemenuhan syarat status pekerjaan untuk memastikan pendukung tidak berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - g. terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah tidak memenuhi syarat.
3. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang dapat terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi:
 - 1) kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - 2) kesamaan nomor induk kependudukan; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
4. Selain ketentuan pada angka 3 huruf a angka 1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:
- a. dukungan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - b. formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
 - c. nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;
 - d. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang

- dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;
 - g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - i. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,

C. Status Verifikasi Administrasi Perbaikan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, melalui Silon, menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
2. Dukungan belum memenuhi syarat, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat untuk selanjutnya diverifikasi secara faktual.

Contoh penghitungan:

- Kekurangan dukungan Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 50 (lima puluh).

- Dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 40 (empat puluh) pendukung.
- Dukungan belum memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 20 (dua puluh) pendukung.
- Dukungan tidak memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan XY sejumlah 30 (tiga puluh) pendukung.

Maka dukungan Pasangan Calon perseorangan XY untuk mengikuti verifikasi faktual kedua yaitu:

$$\text{MS} + \text{BMS} = 40 + 20 = 60 \text{ pendukung}$$

3. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual.
4. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.

D. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan setelah melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada:

- a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengunggah formulir Model BA.VERMIN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU ke dalam Silon.
 6. Penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angkat 4 dapat dilakukan melalui Silon.

E. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB XI

VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN

A. Ketentuan Umum

1. Verifikasi faktual kedua dapat diikuti oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dan hasil verifikasi persyaratan dukungan tahap kesatu.
2. Verifikasi faktual kedua dilaksanakan oleh PPS dan dapat dibantu oleh PPK.

B. Penyusunan Lembar Kerja Verifikasi Faktual

1. KPU Kabupaten/Kota menarik nama pendukung dari dalam Silon melalui lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
2. KPU Kabupaten/Kota mencetak lembar kerja verifikasi faktual dan mendistribusikan kepada PPS.

C. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

1. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS melakukan verifikasi faktual kedua terhadap pendukung dengan menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK.PPS.
2. Verifikasi faktual kedua dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
3. Verifikasi faktual kedua dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. meminta Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
 - c. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
 - d. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

- b, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kedua dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yang jelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital.
4. Verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau identitas kependudukan digital milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
 5. Verifikator dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun atau sebutan lain setempat dalam melaksanakan verifikasi faktual.
 6. Verifikator mencantumkan nama personil dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tim Pasangan Calon perseorangan, dan/atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual, di dalam lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan.
 7. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat informasi yang perlu ditambahkan yang tidak terdapat di dalam lembar kerja.
 8. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan.
 9. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
 - a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
 - b. telah meninggal dunia; dan
 - c. tidak dapat ditemui.
 10. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.
 11. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk

mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan.

D. Penginputan Hasil Verifikasi Faktual Kedua ke dalam Silon

1. PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan hasil verifikasi faktual ke dalam Silon setelah menerima lembar kerja menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
2. Penginputan hasil ke dalam Silon disertai penetapan status dukungan berdasarkan informasi yang tertera pada lembar kerja pada formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.

E. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual kedua oleh Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

1. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua setelah melaksanakan verifikasi faktual kedua.
2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
3. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
4. PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK.

F. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua setelah melaksanakan verifikasi faktual kedua;

2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain.
 4. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB.KOTA.
- G. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan setelah rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan tahap kedua selesai dilakukan.
 2. Proses rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi dukungan dengan cara menjumlahkan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kecamatan atau nama lain hasil rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu dengan dukungan setiap Bakal Pasangan Calon perseorangan dari setiap kecamatan atau nama lain pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
 4. Dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan/sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 3, sama dengan atau lebih

dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan.

5. Dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan/sebutan lain, kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.
 6. Dalam hal sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
 7. Dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
 8. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon perseorangan.
 9. KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU.
- H. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kedua setelah rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua tingkat kabupaten/kota selesai dilaksanakan.
 2. Proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung; dan

- b. Bawaslu Provinsi.
 3. KPU Provinsi menjumlahkan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota.
 4. KPU Provinsi menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan dari kabupaten/kota yang terdapat pendukung yang memenuhi syarat.
 5. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menggunakan formulir Model BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV.
- I. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
1. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan setelah rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan tahap kedua selesai dilakukan.
 2. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi dukungan dengan cara menjumlahkan dukungan setiap Bakal Pasangan Calon perseorangan dari setiap kabupaten/kota hasil rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu dengan dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan dari setiap kabupaten/kota pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua.
 3. Dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan.
 4. Dalam hal hasil penjumlahan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota, kurang dari jumlah dukungan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi terkait persyaratan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya, Bakal Pasangan Calon

perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

5. Dalam hal sebaran dukungan sama dengan atau lebih dari minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
6. Dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
7. Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat mengikuti pendaftaran Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU.

J. Keberatan dan Kejadian Khusus

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi dukungan tahap kedua dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
3. Jika keberatan diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
4. Dalam hal keberatan tidak diterima, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

BAB XII

TANGGAPAN ATAS DUKUNGAN

A. Tanggapan Masyarakat

Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada Pasangan Calon perseorangan. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat memeriksa keberadaan sebagai pendukung di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan Info Pemilu melalui link <https://infopemilu.kpu.go.id> fitur cek dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan menginput nomor induk kependudukan.
2. Apabila nomor induk kependudukan terdaftar sebagai pendukung Pasangan Calon perseorangan, akan muncul keterangan nama Pasangan Calon perseorangan yang didukung.
3. Apabila terdaftar sebagai pendukung, terdapat tombol “TANGGAPAN” untuk dapat digunakan menyatakan tanggapan tidak mendukung.
4. Setelah mengklik tombol “TANGGAPAN”, halaman akan menampilkan tombol untuk mengunduh formulir Model TANGGAPAN.DUKUNGAN.KWK. Pendukung dapat mengunduh formulir tersebut, mengisi dan menandatangani lalu dipindai.
5. Setelah menyiapkan dokumen, pendukung dapat memberikan tanggapan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 5, dilanjutkan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen lalu menekan tombol “SUBMIT”.
6. Selain menyertakan bukti identitas diri, dapat menyertakan dokumen penunjang lain.

B. Tindaklanjut Tanggapan Masyarakat

1. *Impor dan Ekspor File*
 - a. mengunduh data untuk kebutuhan impor dari akun satuan kerja di helpdesk.kpu.go.id;
 - b. *supporter ID* adalah ID yang otomatis dibuat dari sistem ketika data dukung diinput oleh admin/operator Pasangan Calon perseorangan. *Supporter ID* berfungsi untuk memetakan data

yang diupload dari aplikasi *helpdesk* dengan data yang ada di Silon;

- c. *supporter ID* yang kosong terjadi karena kesalahan pelapor dalam memilih jenis tahapan ketika melakukan pengisian tanggapan masyarakat. Untuk kesalahan pengisian tersebut dapat dilaporkan kepada KPU untuk diubah jenis tahapannya;
 - d. mengunggah data hasil *download* ke dalam Silon pada menu Tanggapan Masyarakat;
 - e. pendukung yang terdapat dalam data tersebut akan ditandai sebagai data yang TMS karena tanggapan masyarakat; dan
 - f. apabila pemberi tanggapan keliru memasukkan tanggapan ke menu lain (bukan terhadap dukungan perseorangan Pasangan Calon perseorangan), dapat dilakukan perubahan dengan mengklik “pilih tahapan”.
2. Verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat setelah menerima tanggapan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. meneliti identitas pelapor dan formulir Model TANGGAPAN. DUKUNGAN.KWK serta dokumen penunjang lain;
 - b. setelah melakukan penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta pelapor untuk hadir di kantor untuk melakukan klarifikasi kebenaran pemberi identitas;
 - c. dalam hal pelapor tidak dapat hadir di kantor, KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan pelapor untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
 - 2) dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta pelapor menyerahkan rekaman video klarifikasi pelapor; dan

- 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video.
3. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir Model BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK.KPU.
4. Dalam hal pemberi tanggapan tidak melakukan klarifikasi dengan hadir di kantor, panggilan video atau konferensi video, dan rekaman video, status tanggapan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Dalam hal pemberi tanggapan melakukan klarifikasi dengan hadir di kantor, panggilan video atau konferensi video, atau rekaman video, status tanggapan dapat dinyatakan memenuhi syarat.
6. KPU Kabupaten/Kota menghitung jumlah tanggapan masyarakat yang memenuhi syarat terhadap pendukung dengan hasil verifikasi administrasi memenuhi syarat dan verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat.
7. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat terhadap verifikasi administrasi memenuhi syarat, mengurangi jumlah hasil verifikasi administrasi memenuhi syarat.
8. Tanggapan pendukung yang memenuhi syarat terhadap verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat, tidak mengurangi jumlah hasil verifikasi administrasi memenuhi syarat.
9. Pengurangan dukungan hasil tanggapan masyarakat dilakukan pada:
 - a) rekapitulasi hasil verifikasi administrasi; dan
 - b) rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan.
10. Data yang sudah tidak memenuhi syarat akan otomatis hilang dari sistem dan tidak muncul dalam pengecekan di info Pemilu melalui laman infopemilu.kpu.go.id.

BAB XIII

PENETAPAN PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Penetapan pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan pada berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi dokumen syarat dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.

BAB XIV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 532 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

1. MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU
2. MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU
3. MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
4. MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK.KPU
5. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
6. MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU
7. MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU
8. MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU
9. MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS
10. MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK
11. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA
12. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA
13. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV
14. MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
15. MODEL BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK
16. MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
17. MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU
18. MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB.KOTA
19. MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV
20. MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU
21. MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK
22. Contoh Lampiran Keputusan Pemenuhan Syarat Dukungan

1. MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU

MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.KWK-KPU



TANDA PEMBUKAAN AKSES SILON
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Berdasarkan surat permohonan pembukaan akses Silon Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*) tanggal ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan pembukaan akses Silon bagi:

- A. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)
- Nama : ...
 - NIK : ...
 - Tempat/Tanggal Lahir : ...
 - Umur : ...
 - Jenis Kelamin : ...
 - Pekerjaan : ...
 - Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el : ...
 - Alamat tempat tinggal Domisili : ...
 - Alamat Surat Elektronik : ...
 - Nomor Telp./HP : ...
- B. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
- Nama : ...
 - NIK : ...
 - Tempat/Tanggal Lahir : ...
 - Umur : ...
 - Jenis Kelamin : ...
 - Pekerjaan : ...
 - Alamat tempat tinggal Sesuai KTP-el : ...
 - Alamat tempat tinggal Domisili : ...
 - Alamat Surat Elektronik : ...
 - Nomor Telp./HP : ...
- C. Jenis Pencalonan : Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang dikirimkan melalui surat elektronik akun:

- Nama : ...
- NIK : ...
- Alamat Surat Elektronik : ...
- Nomor Telp./HP : ...
- Tanggal Pembukaan : ...

..., ...
Kepala Sub Bagian Teknis ...
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)

...,
...

2. MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU

MODEL BA.AKSES.SILON.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan rekapitulasi pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Perseorangan/ yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik*). Adapun Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... yang telah diberikan akses Silon yaitu sejumlah ... (...) akun dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

LAMPIRAN MODEL BA.AKSES.SILON.KWK

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN
 BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
 PERSEORANGAN/YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
 PROVINSI ...

No	Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)	Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)	Jenis Pemilihan	Partai Politiik (khusus jalur partai politik)	Tanggal Pembukaan Akses
1.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
2.			Perseorangan/Partai Politik/Gabungan Partai Politik*)		
3.	dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

3. MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN
PADA PENYERAHAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ : ...
Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda terima dan dinyatakan DITERIMA.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) akan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*).

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK)			
2.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Dukungan:
Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

**PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...**

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/
Wakil Walikota*) : ...

A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota ...	
	1. Kecamatan ...	
	2. Kecamatan ...	
2.	Kabupaten/Kota ...	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
Dst		

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 3 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN AWAL
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

A. Pemeriksaan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...
 Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

B. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

4. MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah menerima penyerahan persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ..., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

Dalam penerimaan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan;
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung
5. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
6. memeriksa kelengkapan dokumen laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. memeriksa kelengkapan surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. memeriksa kelengkapan dokumen surat pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA.

Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)
.....

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

5. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN
PADA PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/
Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda pengembalian dan dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

**PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...**

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan (MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK)			
2.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

**B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Dukungan:
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)**

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/
Wakil Walikota*) : ...

A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota ...	
	1. Kecamatan ...	
	2. Kecamatan ...	
2.	Kabupaten/Kota ...	
	1) Kecamatan ...	
	2) Kecamatan ...	
	Dst	

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 3 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN AWAL
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

A. Pemeriksaan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/ TIDAK ADA	BENAR/ TIDAK BENAR	
1.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota			
2.	Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3.	Laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara			
4.	Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu			

B. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Awal Bakal Pasangan Calon pada Penyerahan Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

6. MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.KWK-KPU

MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI PENYERAHAN/PERBAIKAN*) DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah menutup penyerahan/perbaikan*) dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... yang telah dibuka sejak tanggal ... bulan ... tahun ... sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi penyerahan/perbaikan*) dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... yang dinyatakan lengkap dan diterima tertuang dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)

...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-

REKAPITULASI PENYERAHAN/PERBAIKAN*) DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA*) ...

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : ...

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota atau Kecamatan : ...

No	Bakal Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*)	Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*)	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Tanggal dan Waktu Penyerahan/Perbaikan*) Dokumen Syarat Dukungan
1.					
2.					

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

7. MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan verifikasi administrasi terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) .., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;

7. kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak ... orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kabupaten/kota atau kecamatan*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan*) yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kesatu/Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

*) pilih salah satu

LAMPIRAN I MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

A. Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan

NO.	WILAYAH		JUMLAH DUKUNGAN [=4+5+6]	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI			TANGGAPAN MASYARAKAT (terhadap dukungan pada kolom 3)			TOTAL HASIL VERIFIKASI	
				MS	BMS	TMS	Terhadap MS	Terhadap BMS	Terhadap TMS	MS [=(4+5)-(7+8)]	TMS [=6+7+8]
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi ... <i>(khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>										
1.	Kabupaten ...										
	1)	Kecamatan ...									
	(1)	Kelurahan ...									
	(2)	Kelurahan ...									

	2)	Kecamatan ...									
	(1)	Kelurahan ...									
	(2)	Kelurahan ...									
2.	Kabupaten ...										
	1.	Kecamatan									
	2.	Dst									
dst											

B. Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

8. MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU

MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan rekapitulasi tanggapan/masukan masyarakat yang diterima pada masa tahapan Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan*) terhadap kebenaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

Rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap dukungan bakal pasangan calon tersebut, tercantum dalam Lampiran Berita Acara sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)

...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

LAMPIRAN MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.KWK-KPU

REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA TAHAP VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN*) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

A. Daftar Tanggapan Masyarakat terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon

No.	Nama Pelapor	Bukti*)			Tindak Lanjut (Dapat/Tidak Dapat diklarifikasi)	Status Tanggapan (DITERIMA/DITOLAK)	Keterangan
		KTP-el	Surat Pernyataan	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst							

B. Jumlah Tanggapan Masyarakat terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon

Tanggapan diterima sehingga status dukungan pada Bakal Calon menjadi TMS	
Tanggapan ditolak sehingga status dukungan pada Bakal Calon sesuai hasil Verifikasi Administrasi	

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

*) pilih salah satu

9. MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS

MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
 DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

NAMA BAKAL PASANGAN CALON:		Tanggal Penyerahan Dukungan:	
DATA PENDUKUNG			
Kabupaten/Kota		Kecamatan	
Kelurahan/Desa			
Nama		Usia	
NIK		Pekerjaan	
Tempat Lahir		Status Perkawinan	
Tanggal Lahir		Alamat	
Status Verifikasi Administrasi: MS atau BMS karena ganda dengan Bapaslon lain*)			
HASIL VERIFIKASI PENDUKUNG			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Dapat ditemui di ... <input type="checkbox"/> Dapat ditemui dengan menggunakan panggilan video <input type="checkbox"/> Dapat ditemui menggunakan rekaman video <input type="checkbox"/> Tidak dapat ditemui		
Identitas	<input type="checkbox"/> Identitas sesuai <input type="checkbox"/> Identitas tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan/memiliki identitas		
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> Menyatakan mendukung bakal calon <input type="checkbox"/> Telah meninggal dunia pada tanggal atau sebelum/sesudah*) penyerahan dukungan bakal pasangan calon <input type="checkbox"/> Status pekerjaan tidak memenuhi syarat yaitu ... <input type="checkbox"/> Menyatakan tidak mendukung bakal calon <input type="checkbox"/> Lainnya:		
Keterangan			
Tanggal Verifikasi			
Pendukung yang diverifikasi, ...	Nama Saksi: Alamat: Status/Hubungan: Tanda Tangan:		
VERIFIKATOR			
VERIFIKATOR FAKTUAL, ...	VERIFIKATOR FAKTUAL, ...	VERIFIKATOR FAKTUAL, ...	
DAPAT DISAKSIKAN OLEH			
BAWASLU ..., ...	TIM BAKAL PASANGAN CALON, ...		

10. MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... Panitia Pemilihan Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

Hasil verifikasi faktual terhadap pendukung bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPK

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL	
		MS	TMS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kecamatan ...			
(1) Kelurahan ...			
(2) Kelurahan ...			
(3) dst			

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

11. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB.KOTA

MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... atas nama:

Bakal Calon Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kecamatan. Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran kecamatan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud, dinyatakan Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan/Tidak Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.BW-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Bupati/Walikota*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
	dst			

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

12. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB.KOTA

MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Hasil verifikasi faktual terhadap pendukung untuk bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK.G-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN / KOTA*) ...

- | | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... | ... |

13. MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV

MODEL BA.VERFAK.KESATU.KWK-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP*) Provinsi ... telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur... atas nama:

Bakal Calon Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak orang yang telah ditetapkan.
2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di kabupaten/kota. Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernursebagaimana dimaksud, dinyatakan Memenuhi Syarat dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan/Tidak Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP*) Provinsi.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI *) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU	
			MS	TMS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	dst			
2.	Kecamatan			
dst				

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI *) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

14. MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN
PADA PENYERAHAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... pada Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda terima dan dinyatakan DITERIMA.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) akan melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*).

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 1 MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Perbaikan Dokumen Persyaratan Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ : ... Wakil Walikota*)

A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota	
	1. Kecamatan	
	2. Kecamatan	
2.	Kabupaten/Kota	
	1) Kecamatan	
	2) Kecamatan	
Dst		

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan:

Memenuhi Syarat

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

15. MODEL BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK

MODEL BA.PENERIMAAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK

BERITA ACARA

NOMOR ...TENTANG

PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah menerima penyerahan perbaikan dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ..., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*): ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

Dalam penerimaan perbaikan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan;
2. memeriksa kelengkapan naskah bentuk fisik jumlah dukungan;
3. memeriksa kesesuaian surat jumlah dukungan: dan
4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan perbaikan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA.

Adapun data dan dokumen perbaikan persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU atas nama Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)

...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

16. MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN
PADA PENYERAHAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah memeriksa data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... pada Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan pada hari ... tanggal ... atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) tersebut telah diperiksa sebagaimana terlampir dalam lampiran tanda pengembalian dan dinyatakan DIKEMBALIKAN.

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 1 MODEL
PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN DOKUMEN FISIK PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*): ...

A. Pemeriksaan Dokumen Bentuk Fisik

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK			

- B. Kesimpulan Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahan Perbaikan Dokumen Persyaratan Dukungan:
Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(...)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

PEMERIKSAAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/
Wakil Walikota*) : ...

A. Rincian Jumlah Pendukung hingga tingkat Kecamatan

Kabupaten/Kota dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten/Kota	
	1. Kecamatan	
	2. Kecamatan	
2.	Kabupaten/Kota	
	1) Kecamatan	
	2) Kecamatan	
	Dst	

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	
Syarat dukungan minimal Pemilih berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung,

(...)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(...)

17. MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR ...
TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ..., atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/: ...
Wakil Walikota*)
Pekerjaan : ...

Dalam verifikasi administrasi perbaikan terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
6. pemenuhan syarat status pekerjaan;
7. kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dua kali kekurangan dukungan setelah Verifikasi Faktual Kesatu sebanyak ... orang.

2. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kabupaten/kota atau kecamatan*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari*) kekurangan sebaran setelah verifikasi faktual sebanyak ... kabupaten/kota atau kecamatan*)

Dengan demikian, status Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kedua/Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua*).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*)

...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

*) pilih salah satu

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...
- A. Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan

NO.	WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN <i>[=4+5+6]</i>	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN			TANGGAPAN MASYARAKAT (terhadap dukungan pada kolom 3)			TOTAL HASIL VERIFIKASI PERBAIKAN	
			MS	BMS	TMS	Terhada p MS	Terhadap BMS	Terhadap TMS	MS <i>[=(4+5)- (7+8)]</i>	TMS <i>[=6+7+8]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Provinsi ... <i>(khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)</i>									
1.	Kabupaten ...									
	3) Kecamatan									

	(4)	Kelurahan ...									
	(5)	Kelurahan ...									
	4)	Kecamatan ...									
	(3)	Kelurahan ...									
	(4)	Kelurahan ...									
2.	Kabupaten ...										
	1.	Kecamatan									
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
	6.										
	7.										
	8.										
	9.										
	10.										
	11.										
	12.	Dst									
dst											

B. Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan:

Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

18. MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB.KOTA

MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota ... telah melakukan Verifikasi Faktual Kedua terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

Pekerjaan : ...

Hasil Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	Dst			
2.	Kecamatan			
dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...

19. MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV

MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU/KIP*) Provinsi ... telah melakukan Verifikasi Faktual Kedua terhadap pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... atas nama:

Bakal Calon Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

Pekerjaan : ...

Hasil Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP*) Provinsi.

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI *) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.KEDUA.KWK-KPU.PROV

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

NO.	WILAYAH	JUMLAH PENDUKUNG	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA	
			MS	TMS
1	2	3	4	5
	Kabupaten ...			
1.	Kecamatan			
	1. Kelurahan/Desa			
	2. Kelurahan/Desa			
	Dst			
2.	Kecamatan			
dst				

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI *) ...

- | | | | |
|------------|---|-----|-----|
| 1. Ketua | : | ... | ... |
| 2. Anggota | : | ... | ... |
| 3. Anggota | : | ... | ... |
| 4. Anggota | : | ... | ... |
| 5. Anggota | : | ... | ... |
| 6. Anggota | : | ... | ... |
| 7. Anggota | : | ... | ... |

MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR ...

TENTANG

REKAPITULASI AKHIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

...

Pada hari ini.... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*) : ...
Pekerjaan : ...

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini:

1. Jumlah dukungan hasil Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah ... dukungan. Jumlah tersebut kurang dari/sama dengan/lebih banyak dari*) dukungan minimal sebanyak ... yang telah ditetapkan.
2. Jumlah sebaran dukungan hasil Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di ... kabupaten/kota atau kecamatan*). Sebaran tersebut kurang dari/sama dengan/lebih dari*) minimal sebaran ... kabupaten/kota atau kecamatan*) yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, status akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT*)

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ...

... (tempat pelaksanaan rapat pleno), ... (tanggal pelaksanaan rapat pleno)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:
4. Anggota	:
5. Anggota	:
6. Anggota	:
7. Anggota	:

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.KWK-

REKAPITULASI AKHIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) ...

1. Bakal Calon Gubernur : ...
2. Bakal Calon Wakil Gubernur : ...

A. JUMLAH DUKUNGAN

NO	HASIL VERIFIKASI AKHIR	DUKUNGAN MS	DUKUNGAN TMS
1	2	3	4
1	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu		
2	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua Kedua		
	JUMLAH		

B. SEBARAN DUKUNGAN

HASIL VERIFIKASI AKHIR	JUMLAH SEBARAN
Sebaran kabupaten/kota atau kecamatan*) dengan dukungan MS	

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : ...

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota atau Kecamatan: ...

D. STATUS AKHIR DUKUNGAN DAN SEBARAN

Status Jumlah Dukungan Akhir	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN*)
Status Sebaran Dukungan Akhir	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL SEBARAN*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

1. Ketua : ...
2. Anggota : ...
3. Anggota : ...
4. Anggota : ...
5. Anggota : ...
6. Anggota : ...
7. Anggota : ...

21. MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK

MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
PADA PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan rapat ... dengan kejadian khusus sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Adapun petugas penghubung/bakal pasangan calon atas nama mengajukan keberatan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KETUA/ANGGOTA KPU/KIP
PROVINSI/
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA/PPK*)

PETUGAS PENGHUBUNG/BAKAL
CALON CALON **)

...

(...)

(...)

Keterangan:

- 1. *) Coret yang tidak perlu.
- 2. **) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK hanya ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau PPK*); sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/bakal pasangan calon, MODEL KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/bakal pasangan calon dan Ketua atau Anggota KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK*).

22. Contoh Lampiran Keputusan Pemenuhan Syarat Dukungan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ...
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) ... YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN
2024

Jumlah Dukungan Minimal : ...

Jumlah Sebaran Minimal : ... kabupaten/kota atau kecamatan*)

NO	BAKAL CALON GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA*)	BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA*)	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.				
2.				
dst				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ...

...


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



R. Suryanto

ttd.

HASYIM ASY'ARI